

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR: 003/BAWASLU-PROV.SU-31/HK.01.01/12/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIBOLGA KOTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020
KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
 - 5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
 - 6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Sibolga Nomor **002/BA-PLENO/K.BAWASLU-PROV.SU-31/11/2019** tanggal 18 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020, masing-masing atas nama:
 - 1. Timbul.S.M Siahaan;
 - 2. Raisya Hafitza Wahyuni Siregar;
 - 3. Heryanto Harahap.

- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Sibolga;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
4. Camat Sibolga Kota;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 23 Desember 2019


KETUA,
ZULKIFLI SIGALINGGING,SE